

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bank Permata tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum tidak hanya terdiri dari ketentuan Undang-Undang atau peraturan tertulis saja, namun juga aturan-aturan tidak tertulis yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat seperti kebiasaan perkreditan bank, kepatutan, dan ketelitian.
2. Dengan terpenuhinya kelima unsur secara kumulatif yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka Bank Permata telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dengan demikian Bank Permata harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya. Pembeli piutang atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie dengan BPPN dapat menuntut suatu ganti rugi terhadap Bank tersebut.

B. Saran

1. Melihat adanya kemungkinan bagi suatu Bank untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka diperlukan suatu perlindungan lebih ketat terhadap pihak yang berkedudukan sebagai pembeli atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie.
2. Dengan meluasnya pengertian perbuatan melawan hukum, maka diharapkan para penegak hukum memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku, sekalipun dalam undang-undang tidak diatur secara jelas persentasi dari kerugian materil akan tetapi analogi tentang ganti kerugian perdata

yaitu ganti kerugian umum dapat menjadi pertimbangan yang baik untuk mengganti segala kerugian yang telah diderita penggugat sehingga tercapai suatu tujuan hukum yaitu, keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum.

